

KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH)

Gunawan¹

Abstract:

In the era of science and technology, the use of social media can hardly be limited because it crosses space, time and place, so that the Muslim community is increasingly faced with various problems, both those that directly touch Islamic teachings and other problems that are still related to Islam and these problems require settlement instruments and one of those instruments is Islamic law. One of the problems that is currently rife is promiscuity among young people who do not only meet in person but have penetrated social media such as FB, WA, Instagram and so on which makes meetings easier, so many things appear that should not have happened. in the Islamic generation, say for example dating relationships and to having premarital sex which causes pregnancy out of wedlock which impacts are not good for individuals and society, so that it becomes gossip because marriage is caused by pregnancy out of wedlock and the problem does not stop there but even continues to the status of the child born. In this research the author examines how the legal rules regarding women's marriage pregnant in the Compilation of Islamic Law and how to review the maqasid syari'ah theory of the rules law marry pregnant in Chapter 53 KHI.

Abstrak

Di era Iptek, penggunaan medsos hampir tidak bisa dibatasi karena melintasi ruang, waktu dan tempat, sehingga ummat Islam semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik yang langsung menyentuh ajaran Islam maupun masalah lain yang masih ada kaitannya dengan keislaman dan persoalan itu membutuhkan instrumen penyelesaian dan salah satu instrumen itu adalah hukum Islam. Salah satu persoalan yang saat ini marak terjadi adalah pergaulan bebas pada muda-mudi yang tidak banya bertemu secara langsung tetapi sudah merambah ke media sosial seperti FB, WA, Instagram dan sebagainya yang semakin memudahkan pertemuan, sehingga banyak muncul hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada generasi Islam, sebut saja misalnya hubungan pacaran dan sampai melakukan seks pra nikah yang menyebabkan kehamilan diluar nikah yang dampaknya tidak baik untuk pribadi dan masyarakat, sehingga menjadi bahan gunjingan karena nikah disebabkan terjadinya hamil diluar nikah dan masalahnya tidak berhenti disitu saja bahkan berlanjut sampai pada status anak yang dilahirkan. Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana aturan hukum tentang perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana tinjauan teori maqashid syari'ah terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.

Kata Kunci: Pernikahan, Nikah Hamil, Hukum Islam, Maqashid Syari'ah

Pendahuluan

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media masa yang meliput masalah ini, yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus, akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai keredaksi.

Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum islam atau syariat

¹ Penulis adalah Penyuluh Agama Islam Kecamatan Wera Kemenag Kabupaten Bima, Alumni STIS Al-Ittihad Bima. Saat ini sedang mengikuti Program Pasca Sarjana UIN Mataram pada Jurusan Hukum Keluarga Islam.

islam.

Ditinjau dari segi sosiologis, karena mereka merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil diluar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki itu yang menghamilinya atau bukan. Dengan terjadi praktek-praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan hukum islam dalam masalah ini.²

Menikahi wanita karena zina bukanlah masalah baru. Hal ini pernah terjadi di zaman rasulullah karena itu para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, telah berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Di zaman moderen saat ini pergaulan antar muda-mudi tidak ada batasannya lagi sehingga banyaknya kejadian perzinahan (prostitusi) yang pada akhirnya menuai bencana besar yaitu terjadinya kehamilan tanpa adanya ikatan yang dilegalkan oleh hukum baik itu hukum agama maupun nasional dan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat (daerah).

Hamil diluar nikah seolah-olah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan atau membentuk rumah tangga, Padahal sesungguhnya perbuatan itu adalah salah satu langkah yang sangat keji lagi kotor dalam pandangan agama islam, Dan orang yang berbuat zina seharusnya menjalani hukuman sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari terjadinya pernikahan wanita yang hamil luar nikah maka kegiatan prostitusi diharamkan oleh agama dan dianjurkan untuk menikah.

Keluarga atau rumah tangga yang Islam dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsat sekalipun.³ Sedangkan rumah tangga yang mudah hancur adalah rumah yang dibangun diatas pernikahan yang tidak direncanakan dengan matang, salah satunya pernikahan yang disebabkan karena adanya kehamilan diluar nikah. Selama ini, Penulis menemukan adanya perdebatan yang selalu terjadi ditengah masyarakat terkait menikahkan wanita hamil diluar nikah. Terjadinya perbedaan pandangan tersebut oleh para ulama dalam hal ini adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena adanya keraguan tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Tulisan ini, berusaha untuk memaparkan tinjauan maqashid syari'ah terhadap pasal 53 KHI tentang kebolehan nikah wanita hamil diluar nikah, dengan cara menggali dan membandingkan apakah aturan KHI tersebut sejalan dengan teori Maqashid syari'ah, sehingga menghasilkan pandangan hukum yang komprehensif agar tidak ada lagi dualisme terhadap masalah tersebut, akhirnya, tentu saja dalam tulisan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya, untuk itu mohon bimbingan dan saran untuk perbaikan kedepannya.

Metode Penelitian

Metodologi adalah cara yang paling cepat, dan tepat dalam melakukan sesuatu.⁴ Penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan (library research), tinjauan pustaka juga digunakan untuk menentukan teori apa yang digunakan, dan dari teori itu, peneliti dapat menentukan hipotesis penelitian dan variabel-variabel penelitiannya.⁵ karena itu kajiannya bersifat deskriptif analitis, yakni analitis dalam arti historis filosofis dalam pertimbangan masalah. Data utama adalah KHI khususnya pasal 53 dengan pisau analisis teori Maqashid Syari'ah. Sedangkan data yang menyangkut analisis dilacak dari berbagai literatur terkait dengan masalah yang dikaji seperti artikel jurnal, makalah, dan sumber lainnya.

² Chuzaimah Tahido Yanggo (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) cet ke-3, Jilid I hal.50

³ Ibid hal.62

⁴ Rendra Khaldun, *Metodologi Studi Islam* (Mataram: IAN mataram Pres, 2016), hal.12

⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Peneliian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014) Hal.

Kajian Teori

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Nikah menurut Imam 4 mazhab

Secara ringkas menurut imam empat mazhab, Nikah atau *z'iwaj* dalam bahasa arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *taz'wij* diartikan dengan Perkawinan. Abdurrahman Al-Jajiri dalam kitabnya Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah menyebutkan ada 3 (tiga) macam makna Niakah.

Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah "*Bersenggaman atau bercampur*", dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggaman.

Makna Ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (*senggaman*). *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut bahasa. *Pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat nikah adalah *mustyarak* atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha'.

Berdasarkan pendapat para Imam Madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah sebagai:

"Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja"

Golongan Ayy-syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau taz'wij atau semakna dengan keduanya.

Golongan malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya."

Golongan hanabilah mendefinisikan nikah sebagai:

"nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau taz'wij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita"

2. Nikah menurut KHI

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.⁷

Dalam buku KHI BAB II tentang dasar-dasar perkawinan atau menurut menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan dalam UU NO I/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal1).⁸

⁶ Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi diterjemhakan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017) hal.318

⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakat* (Semarang, Dina Utama, TT) hal. 1-2

⁸ Pasal 1 UU Perkawinan

Jadi apa yang maksud oleh KHI dan UU NO I/1974 tersebut adalah pada tujuan yang sama yaitu menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan hidup, karena dengan demikian mereka bisa dan bebas untuk saling menyalurkan nafsu sahwatnya serta mengekspresikan rasa cintanya kejalan yang dilegalkan oleh Allah SWT dan melarang untuk melakukan kegiatan perzinahan (prostitusi). Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga mempunyai tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁹

3. Perkawinan Wanita Hamil dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya¹⁰. Mengenai pengaturan perkawinan wanita hamil di KHI diatur dalam BAB tersendiri yaitu BAB VIII khususnya Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).

Pasal (1) *“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”*

Pasal (2)

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

Pasal (3)

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”

Dengan demikian mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata *“dapat”* bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin

⁹ Ibid hal.3-4

¹⁰ Masjful Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 145.

bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu¹¹.

B. Teori *Maqashid syari'ah*

1. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni “*maqashid*” dan “*syari'ah*”. Secara etimologi, *maqashid* adalah jamak atau plural dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan.¹² Adapun secara terminologi, *maqashid* terbagi dalam dua hal, pertama, *maqashid al-syari'* yang berarti tujuan, maksud dan kehendak dari hukum. Kedua, adalah *maqashid al-mukallafin* yang berarti maksud, tujuan dan kehendak *mukallafin* atau yang menjalankan perintah dan kewajiban.¹³ Sedangkan kata *syari'ah* secara bahasa mengandung arti, tempat atau jalan menuju ke sumber air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah SWT. Kata ini secara sederhana berarti “ketentuan Allah SWT”, dalam arti ketentuan atau jalan yang harus ditempuh. Kata “*syari'ah*” diderivasinya lima kali dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut.¹⁴

Dalam pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut Syariah. Ambil salah satu ayat di atas yaitu Surah Al-Jasyiah ayat 18 disebutkan,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ١٨

“Kemudian kami jadikan engkau di atas perkara yang di-syariatkan, maka ikutilah syariah itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang tidak mengetahui”

Dari arti ayat ini jelas bahwa: (a) syariah itu dari Allah; (b) syariah itu harus diikuti; dan (c) syariah itu tidak memperturutkan hawa nafsu. Bentuk kesamaan syariah dengan jalan air adalah siapa yang mengikuti syariat, ia pasti akan bersih jiwanya. Allah menjadikan air penyebab bagi setiap makhluk, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan yang insani.

Menurut Istilah, syariah adalah segala *khitab* Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri. Dengan demikian syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah. **Hasybi ash-shidieqy**¹⁵ memberi arti bahwa syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. **Mahmud Syaltut** mengartikan syariah adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar

¹¹ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 176

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231

¹³ Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law, Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 18.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.

¹⁵ Hasybi ash-shidieqy adalah ulama Indonesia yang memiliki kemampuan ilmu Fiqh berkelas internasional, beliau dilahirkan di Lhokseumawe Aceh pada 10 Maret 1904, bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Hasybi adalah keturunan ke- 30 dari Abubakar shiddiq. Oleh sebab itu, sejak tahun 1925 ia menggunakan sebutan Ash-Shiddiq dibelakang nama keluarga.

ketentuan tersebut untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang islam dan non muslim, dengan alam maupun dalam menata kehidupan ini. Menurut **Dede Rosyada**, pengertian yang dikemukakan oleh **Mahmud syaltut** ini relatif lebih akomodatif, karena dapat mewakili dua jenis syariah, yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, Juga norma-norma hukum hasil kajian para ulama mujtahid, baik melalui qiyas maupun melalui masalahah.¹⁶

Meskipun para ahli hukum islam menyetujui pengembangan *Maqashid Syar'iah* sebagaimana tersebut diatas, tetapi pada prinsipnya *maqashid syar'iah* terbagi dalam tiga macam inti pokok, yaitu: pertama *maqashid al-dharuriyat*, yaitu maqashid untuk memelihara lima unsur pokok (*al-khamsah*) dalam kehidupan manusia yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; kedua *maqashid al-hajjiyat*, yaitu maqashid untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; ketiga: *maqashid al-tahsiniyah*, yaitu maqashid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. Dalam istilah yang lebih tegas lagi bahwa aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. Jelaslah bahwa syariah adalah sebuah ketentuan yang tidak dapat di ganggu gugat oleh akal manusia berdasarkan keinginan hawa nafsu mereka.¹⁷

2. Tingkatan Maqashid Syari'ah

Menurut Imam Syatibi yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fikih* mendefinisikan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan. Adapun tiga tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan *daruriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), *tahsiniyat*(tersier) yang akan dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

1. Daruriyyat (kebutuhan primer)

Daruriyyat sering pula disebut dengan *maqashid daruriyyat* atau masalahat *daruriyat*. *Daruriyyat* adalah memelihara kebutuhan- kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini tersebut adalah memelihara agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*) dan harta (*al-mal*). Tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut tentu akan berakibat fatal bagi kelima unsur pokok tersebut.

2. Hajiyat (sekunder)

Hajiyat adalah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukalaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan kesukaran guna mewujudkan ketentuan *dharuriyyat*. *Hajiyat* bukan merupakan kebutuhan esensial (pokok), tetapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Kelompok *hajiyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti halnya dalam istilah ilmu fiqh.

3. Tahsiniyat (tersier)

Tahsiniyat merupakan kebutuhan penunjang peningkatan martabat manusia sesuai dengan derajatnya baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara perkara-perkara yang *dharuriyyat* (primer) merupakan hukum yang paling penting dan paling berhak untuk dipelihara. Kemudian diikuti oleh hukum- hukum yang disyariatkan untuk melindungi perkara-perkara yang *hajiyat*

¹⁶ Dr. H. Abdul manan, S.H. S.IP,M. Hum ,*Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta,PT raja Grafindo) hal. 103

¹⁷ Ibd hal.105

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 226

(sekunder), dan kemudian diikuti oleh hukum-hukum yang disyariatkan untuk perkara-perkara yang dianggap baik dan sempurna yaitu *tahsiniiyyat* (tersier). Hukum yang sifatnya *tahsiniiyyat* tidak dipelihara jika dalam pemeliharannya dapat mengganggu hukum yang *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.¹⁹

Pembahasan

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan diatas tentang pandangan KHI dan teori *Maqashid Syari'ah* tentang aturan pernikahan wanita hamil dalam pasal 53 KHI. Dapat kita mendeskripsikan beberapa hal terkait dengan persamaan dan perbedaan kedua aturan tersebut.

1. Pandangan Ulama menikahi wanita hamil akibat Zina

a. Pernikahan bukan dengan Pria yang menghamilinya

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu

Pendapat pertama: mengatakan sah nikah dan tidak boleh digauli.

Pendapat ini dianut oleh **Imam Abu Hanifah dan Al-Syafi'i** bahwa kedua Imam ini, berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah Syar'i, karena iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma. Dalam masalah ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya.

Pendapat kedua: tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul.

Pendapat ini dikemukakan oleh **Malik dan Ahmad**, di mana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah aqad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Dzafar. Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi s.a.w.:

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya ke tanaman orang lain. (H.R. Abu Daud).

Mereka mengatakan bahwa karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya. Maka tidak menikahi lebih baik daripada menikahi tapi tidak boleh berkumpul.²⁰

b. Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya.

Dalam KHI²¹ pasal 53 ayat 1 disebutkan, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kemudian pasal 2 menyebutkan, bahwa Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya.²² KHI adalah hukum Islam yang dijadikan hukum positif yang mengatur khusus tentang pelaksanaan hukum dan ibadah bagi umat Islam di Indonesia. Para Ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh

¹⁹ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349.

²⁰ Ibid hal. 65-67

²¹ KHI adalah kumpulan Fatwa ulama Indonesia yang disusun sebagai dasar pelaksanaan Hukum Islam bagi warga negara yang beragama Islam, KHI lahir berdasarkan Inpres Presiden tahun 1991 yang bertujuan menyeragamkan pelaksanaan hukum bagi Ummat Islam

²² Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 176

sebagaimana layaknya suami istri. Ini juga tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nur ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina. Bunyi Surat An-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرَكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتُ ۝

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dibaramkan atas oran-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Menurut Ibnu Rusyd para Ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuba* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahnya

2. Analisis Teori Maqashid Syari'ah Terhadap kebolehan Aturan Hukum Kawin Hamil Dalam Pasal 53 KHI

Dalam Buku Kompilasi Hukum Islam BAB VI tentang Larangan Kawin Pasal 39-44 bahwa Larangan perkawinan juga diatur di dalam KHI secara eksplisit. Adapun penjabaran pasal-pasal yang mengatur tentang larangan perkawinan dalam KHI adalah sebagai berikut: Pasal 39.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*;
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian kesusuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya..²³

Berdasarkan uraian diatas, dapat uraikan larangan perkawinan disebabkan oleh adanya hubungan nasab, adanya hubungan kekerabatan, dan adanya hubungan sepersusuan. Selain itu, larangan perkawinan juga berlaku pada wanita yang masih dalam perkawinan dengan laki-laki lain, wanita yang tidak beragama Islam, suami yang masih memiliki empat istri, wanita yang telah di talak tiga sebelum ia menikah dengan laki-laki lain dan wanita yang masih berada dalam masa iddah. Oleh karenanya, setiap keluarga baik orang tua maupun para saudara hendaklah mengetahui larang-larangan yang harus dihindarkan sebelum melangsungkan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Pada pasal 53 KHI tertuang jelas bahwa tidak ada larangan bagi wanita hamil akibat zina untuk melakukan akad nikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

²³ Lihat Kompilasi Hukum Islam tahun 1991

Pernikahan disyariatkan supaya memiliki keturunan dan keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha-Nya Allah SWT. Namun saat ini, banyak masyarakat yang menyalahgunakan aturan syariat tersebut dengan menodai makna dan faedah sebuah pernikahan, seperti melakukan hubungan seksual sebelum dilegalkan dengan pernikahan yang sah. Hal ini dapat terjadi karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat tanpa batasan dan tidak sesuai dengan syariat yang telah diatur. Seiring perkembangan zaman dan budaya, pergaulan ini terlihat wajar apabila antara laki-laki dan perempuan bertemu, berkomunikasi dan berpergian hanya berdua-duan saja. Lebih dari itu, masyarakat sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih seperti yang sedang berpacaran dan hal tersebut bisa saja melangkah lebih jauh lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami-istri sehingga mengakibatkan wanita tersebut menjadi hamil.

Islam telah mengatur tata cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, begitu juga larangan untuk mendekati zina. Hal ini dapat dimaknai bahwa untuk mendekatinya saja tidak boleh apalagi untuk berbuat zina yang merupakan dosa besar bagi setiap pelakunya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (QS. al-Isra' [17]:32)²⁴

Zina adalah suatu perbuatan melakukan hubungan seksual secara haram di luar ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah *mukallaf* dan tidak ada *syubhat* di dalamnya. Zina merupakan perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.²⁵

Walaupun efek atau akibat zina sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwa akan membawa dampak negatif bagi kehidupan, namun tidak sedikit yang terjerumus untuk melakukannya. Alhasil, penyesalan selalu datang terlambat yang akan menimbulkan efek kemudharatan bagi salah satu ataupun kedua belah pihak yang melakukannya. Oleh karenanya, untuk memberikan solusi bagi pihak-pihak yang sudah melakukan perbuatan tersebut, hukum positif di Indonesia akhirnya merumuskan aturan untuk melegalkan perkawinan bagi wanita hamil di luar perkawinan yang dituangkan dalam KHI.

Sebagaimana yang diketahui bahwa KHI telah melegalkan perkawinan wanita hamil dengan mengkhususkannya bersama dengan laki-laki yang menghamilinya. Walaupun secara eksplisit tidak ada ayat yang langsung tertuju tentang perbuatan hal tersebut, namun ketentuan hukum tentang kawin hamil merujuk kepada firman Allah SWT pada surah an-Nur ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki berzina tidak mengawini selain dengan wanita yang berzina ataupun perempuan yang musyrik, begitu pula sebaliknya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Legalisasi perkawinan wanita hamil dalam KHI tidak lepas dari rumusan *maqashid syari'ah* di dalamnya. *Maqashid syari'ah* sebagai suatu ketetapan hukum yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan makhluknya guna mendatangkan *mashlahab* dan menolak kemudharatan menjadi salah satu tolak ukur perumusan aturan tersebut. Jika dianalisis lebih lanjut, aturan hukum kawin hamil dapat memberikan *mashlahab* bagi para pelakunya, seperti mewajibkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap perempuan yang telah hamil dengan cara melangsungkan perkawinan.

²⁴ Lihat Qur'an surah al-Isra ayat: 32

²⁵ Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, hlm.2. Diakses melalui <http://digilib.unimed.ac.id/1464/1/Penyebab%20zina%20dan%20akibat%20yang%20ditimbulkannya.pdf>, tanggal 13 Juni 2023.

Tinjauan teori *maqashid syari'ah* terhadap kawin hamil yang diatur dalam KHI pasal 53 dalam rangka menjaga jiwa dan keturunan. Jika ditinjau dari segi menjaga jiwa, kawin hamil dapat mencegah seseorang untuk mengakhiri hidupnya, seperti seorang wanita yang ingin bunuh diri karena laki-laki yang menghamilinya tidak ingin bertanggung jawab atas dirinya. Dengan adanya aturan hukum kawin hamil tersebut, diharapkan dapat memberikan mashlahah bagi wanita hamil karena setiap laki-laki yang menghamilinya akan bertanggung jawab untuk menikahnya. Jika ditinjau dari segi menjaga keturunan, aturan kawin hamil juga dapat memberikan mashlahah, seperti seorang wanita yang ingin menggugurkan kandungannya atau aborsi dapat dicegah karena laki-laki yang menghamilinya akan bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya.

Dalam kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah memiliki makna penting lainnya bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa dan harga diri, setelah dilangsungkan perkawinan, wanita dan juga anaknya kelak akan mendapatkan nafkah dari laki-laki yang menghamilinya. Sehingga wanita akan dapat memenuhi kebutuhan yang menyangkut kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya jika ternyata laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atau tidak dibolehkan mengawininya, bisa dimungkinkan dalam kondisi seperti ini wanita akan menjalani hidup seorang diri dan bahkan akan menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup dengan cara bekerja sendiri, tentu akan memberikan kesulitan dalam kehidupan wanita tersebut, lebih-lebih jika itu disebabkan karena tekanan keadaan akibat laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Tujuan-tujuan di atas merupakan bentuk *maqashid shari'ah* yang hendak dicapai dari hukum kebolehan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI.

Adapun tujuan *Maqashid Syaria'h* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya ketentuan kawin hamil yang telah diatur dalam KHI dengan membolehkan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah, bukan berarti masyarakat dapat menyalahgunakan ketentuan tersebut di dalam perkawinan yang seharusnya. Semestinya masyarakat tetap melaksanakan perkawinan yang ideal sesuai dengan aturan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya, dengan melakukan upaya menjalin komunikasi yang sehat serta memberikan pemahaman pendidikan agama sejak dini adalah hal yang sangat penting sehingga anak mempunyai landasan keimanan yang kuat, sehingga mampu untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan zaman dan terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Setelah Penulis membandingkan pandangan KHI pasal 53 dengan komentar para ulama dengan menggunakan pisau analisis teori Maqashid Syari'ah cenderung berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina tidaklah menjadi haram karena tidak ada pendapat yang secara bulat mengharamkan pernikahan tersebut sehingga apabila pernikahan dilakukan maka pernikahannya adalah sah apabila laki-laki yang menikahnya adalah yang menghamilinya atau menzinahnya, tetapi tentu saja kedua pelaku zina yang hendak menikah tersebut harus bertaubat dan menyesali diri dari dosa yang mereka lakukan dimasa lalu agar keduanya dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan tenang tidak dihantui oleh kesalahan masa lalu.

Dan tujuan lain yang paling penting dari ketentuan Pasal 53 KHI ini adalah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi si anak dan ibunya. Dengan demikian, aturan hukum tentang kawin hamil yang diatur dalam KHI jika ditinjau dari segi mashlahah telah sesuai, karena dapat menjaga jiwa dan keturunan (kehormatan) yang merupakan dua dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah*, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Sesuai dengan *Qawaid Fiqhiyyah al-khamsah* الضرر يزال

*Bahwa kedaruratan harus dihilangkan mislanya jikalau ada dua masalah yang harus diselesaikan maka yang paling utama adalah menghilangkan dibanding mengambil masalah.*²⁶

Maka segala sesuatu yang mendatangkan kerugian, kesedihan dan hilangnya kehormatan seseorang harus dihilangkan dan harus segera mungkin mengambil tindakan yang mendatangkan masalah baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Maka menikahi wanita hamil akibat perbuatan zina harus segera dilakukan untuk melindungi kehormatannya. Sehingga pemberlakuan pasal 53 KHI tidak bertentangan dengan *Maqashid syari'ah*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pembahasan di atas, penulis akan memaparkan kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum Pernikahan wanita hamil dalam KHI diatur dalam Pasal 53 yang menjelaskan bahwa setiap wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan secara langsung dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya. Ketentuan KHI telah melegalkan kebolehan perkawinan wanita hamil, tetapi hanya dibatasi dengan laki-laki yang menghamilinya saja yang boleh dinikahkan, dasar hukum tersebut dijelaskan dalam surah An-nur ayat 3, bahwa laki-laki yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan perempuan yang berzina ataupun perempuan musyrik. Begitu pun perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik.
2. Aturan hukum tentang kawin hamil dalam Pasal 53 KHI jika ditinjau dengan teori *maqashid syari'ah* untuk menjaga maksud dari *daruriyyat* tersebut dalam membolehkan kawin hamil dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam upaya menjaga kehormatan nasab/keturunan, agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak tercampur dengan sperma pria lain. Hal ini yang mempertimbangkan kemaslahatan bagi si wanita hamil dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga dan menyelamatkan keturunan, Apabila terjaga keturunannya maka akan terjaga pula *daruriyyat* yang lainnya. Masalah ini yang termasuk sebagai upaya menjaga kemaslahatan harga diri wanita dan keturunannya dari fitnah yang berkelanjutan. Menurut penulis permasalahan kawin hamil yang ditinjau *maqashid syari'ah* telah sesuai karena dapat menjaga jiwa dan keturunan yang merupakan dua dari lima unsur pokok *maqashid syari'ah* yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Daftar Pustaka

- Abdul Mujid Muhammad., *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta Pustaka Firdaus, 2004)
 Ahmad Djajuli , *Ilmu Fikih* (Jakarta: UIN Prse, 2003)
 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
 Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi diterjemhakan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017)
 Arif, Muhammad Firman *Maqashid As Living Law, Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Lumu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
 Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluaraga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
 Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014)
 Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)

²⁶ Muhammad harfin Zuhdin, *Qawaidh Fiqhiyyah*, (Lombok: Elhikam Pres Lombok, 2023) hal. 140

- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Khaldun Rendra, *Metodologi Studi Islam* (Mataram: IAN mataram Pres, 2016)
- Manan Abdul, *Reformasi hukum islam*, (Jakarta,PT raja Grafindo)
- Nasichin Mochammad, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 2, Desember 2016
- Zuhdi Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2007)
- Masyrofah dan M. Nurul Irfani , *Fqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Nata Abudin, *Mashail Fiqhiyah* (Jakarta: UIN Pres, 2004)
- Noor Fitriah , *Makalah, Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil* (PA. Banjarmasin) t.th
- Noor Hasan M., *Potret Wanita Shalehab* (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Nasichin Mochammad, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 2, Desember 2016
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakat* (Semarang, Dina Utama, 'TI)
- Shidiq Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahman Syahbuddin, *Kawin Hamil akibat Zina*, 'Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 9, Nomor 1, April 2017
- Tahido Yanggo Chuzaimah *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Yakub Mustafa, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Kompilasi Hukum Islam
UU Perkawinan
- Nurmayani, Penyebab Zina dan Akibat yang Ditimbulkannya, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, hlm. 2. Diakses melalui <http://digilib.unimed.ac.id/1464/1/Penyebab%20zina%20dan%20akibat%20yang%20ditimbulka%20nya.pdf>, tanggal 13 Juni 2023.